


NAFKAH PRODUKTIF UNTUK ANAK PERSPEKTIF KIAI SYANSURI BADAWI

YAYAN MUSTHOFA^{1*}, MOHAMAD ANANG FIRDAUS²

¹Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Indonesia, e-mail: yayanmusthofa@tebuireng.ac.id

²IAIN Kediri, Indonesia, e-mail: anangfirdausm@gmail.com

*correspondece

 DOI: 10.15575/as.v24i1.16566

Received: 09-02-2022, Accpeted: 30-06-2022, Published: 30-06-2022

Abstract: The obligation of parents to provide for their children at least until they reach adulthood, which is 21 years referring to the KHI policy article 98 paragraph (1), when they are married, or have entered *ar-rusydu* phase (understanding the law and independence) referring to classical fiqh studies. In another study on *maqāshid as-syari'ah* version, when the child has entered the age of 23 years based on the calculation finishing study period plus a year of financial independence trial period. In order to study further to prepare children's financial independence, this study aims to examine more deeply the concept of productive livelihood from the *maqāsid as-syari'ah* perspective in the book of *Fiqh Al-Munākaḥāt* by Kiai Syansuri Badawi. This article includes a literature review with the *maqāsid as-syari'ah* approach of Jasser Auda, while the object of this study is the work of Kiai Syansuri Badawi. From this research, I found that livelihood in Kiai Syansuri Badawi's view contains a productive meaning or a productive spirit and is in accordance with Jasser Auda's *maqāshid as-syari'ah* concept for human development as the goal of the Shari'a. This article is important to build human development –especially Muslims– with the distribution and management of a productive living, starting from the smallest organization, namely the family.

Keywords: *productive livelihood; Kiai Syansuri Badawi; children's financial independence*

Abstrak: Kewajiban orangtua menafkahi anak setidaknya berlangsung hingga masuk usia dewasa, yakni 21 tahun bila merujuk kebijakan KHI PPasal 98 ayat (1), ketika sudah menikah, atau sudah masuk fase *ar-rusydu* (cakap hukum dan mandiri) bila merujuk kajian fikih klasik. Dalam kajian lain versi *maqāshid as-syari'ah*, ketika anak sudah masuk usia 23 tahun dengan perhitungan usai masa belajar ditambah setahun masa uji coba kemandirian finansial. Untuk mengkaji lebih lanjut untuk menyiapkan kemandirian finansial anak, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam konsep nafkah produktif perspektif *maqāshid as-syari'ah* dalam kitab *Fiqh Al-Munākahāt* karya Kiai Syansuri Badawi. Artikel ini termasuk kajian pustaka dengan pendekatan *maqāshid as-syari'ah* Jasser Auda, sedangkan objek kajiannya adalah karya Kiai Syansuri Badawi. Dari kajian tersebut, peneliti mendapatkan hasil bahwa nafkah dalam pandangan Kiai Syansuri Badawi mengandung makna produktif atau spirit-produktif dan sesuai dengan konsep *maqāshid as-syari'ah* Jasser Auda untuk pengembangan SDM (*human development*) sebagai tujuan dari syariat. Artikel ini penting guna membangun *human development* –khususnya umat Islam– dengan penyaluran dan pengelolaan nafkah menjadi produktif, dimulai dari organisasi terkecil, yakni keluarga.

Kata-kata kunci: kemandirian ekonomi anak; kiai syansuri badawi; nafkah produktif.

Pendahuluan

Kajian *maqāshid* memang tidak pernah terlepas dari teori mashlahah yang menjadi landasan paradigmatik dalam semua cabang pembahasannya. Meski pada periode awal kemunculannya, *Maqāshid As-syari'ah* sangat lekat dengan disiplin hukum Islam, namun al-Nahlawi menilai konsep *maqāshid* ini juga mempunyai keterkaitan dengan disiplin keilmuan lainnya, seperti pendidikan dan dakwah Islam. Oleh karenanya, kemaslahatan hendaknya menjadi tujuan yang harus dicapai dan diwujudkan.¹ Pengelolaan modal dalam kajian nafkah produktif memiliki kaitan yang erat dengan proses pendidikan dalam pengaturan dan tata kelola keuangannya.² Dari sinilah kajian nafkah produktif untuk anak memiliki relevansi dengan kajian *maqāshid as-syari'ah*.

Karena karakter *maqāshid* bersifat luwes dan dinamis, hingga dapat menampung berbagai kebutuhan yang terus berkembang secara global, Jasser Auda menyarankan agar menjadikan *United Nations Development Program* (UNDP) sebagai standar ilmiah dalam menentukan realisasi *maqāshid as-syari'ah* masa kini. UNDP sendiri telah menetapkan 17 sasaran global yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) atau SDGs, dengan 200 indikator yang berbasis kebutuhan nyata masa kini yang bersifat global, seperti mengukur partisipasi politik, kemampuan baca-tulis (literasi), keikutsertaan dalam pendidikan, harapan hidup, akses mendapatkan air bersih, ketenagakerjaan, standar hidup dan kesetaraan gender.³ Pemikiran Auda tersebut merupakan salah satu bentuk kesadaran para pemikir muslim kontemporer untuk menghancurkan stagnasi dan membangun kembali wajah Islam yang responsif atas kemajuan zaman.⁴

¹ Abdurrahman al-Nahlawi, *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), pp. 69–74; lihat juga Mohamad Anang Firdaus, 'MAQASHID AL-SYARI'AH: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam Konteks UN Sustainable Development Goals', *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)*, vol. 1, no. 1 (2018), pp. 74–5. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v1i1.1068>

² Mukti Tabrani, "Maqāshid Revitalization in Global Era: Istidlāl Study from Text to Context," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 31, 2018): 310–33, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1814>.

³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah: Pendekatan Sistem*, 1st ed. (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 15.

⁴ Mohamad Anang Firdaus, HUKUMAN RIDDAH DALAM PERSPEKTIF IJTIHAD PROGRESIF ABDULLAH SAEED, *Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH*, Volume 10, Nomor 1 (Februari 2020), 28. <https://doi.org/10.36781/kaca.v10i1.3072>

Konsep *Hifz al-Māl* (perlindungan harta) dalam konteks SDGs dapat diwujudkan dalam beberapa program yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, mengurangi kesenjangan, konsumsi dan produksi bertanggung jawab.⁵ Nafkah produktif dapat diposisikan sebagai salah satu instrument untuk mencapai tujuan perlindungan harta tersebut. Nafkah produktif untuk anak secara praktis dapat dilihat sebagai cara mendidik anak agar mampu mengelola keuangan secara baik, dan membiasakan anak agar bertanggung jawab dalam membelanjakan uangnya. Dengan nafkah produktif ini bertujuan agar anak tidak terbiasa boros demi menjaga keseimbangan keuangan keluarga secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang selalu mengajarkan keseimbangan dalam segala urusan.⁶

Nafkah produktif untuk anak bisa dipahami sebagai pendidikan manajemen keuangan. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya merealisasikan *hifz al-māl*. Nalar ini dibangun berdasarkan pemikiran Ibn Asyur yang menggunakan nalar *maqāshid as-Syari'ah* dalam pemikiran pendidikannya. Ia berpendapat bahwa semua ilmu pengetahuan jika diperhatikan maka akan kembali pada tujuan untuk menjaga beberapa hal yang telah disepakati syari'ah atas kewajiban dalam pemeliharannya, yaitu agama, badan, harga diri, dan harta benda. Dalam konteks *hifz al-māl*, berdasarkan pandangan Ibn Asyur harta dapat dipelihara dengan penguasaan ilmu matematika, ilmu akuntansi keuangan, serta keilmuan dalam bidang pertanian dan industri.⁷ Kaitannya dengan pembahasan nafkah produktif, pemikiran *maqasid* menjadi hal yang perlu untuk dijadikan sebagai sebuah pendekatan, karena ia dapat menjembatani antara pemikiran Islam tradisonalis dan modernis.⁸ Dengan kata lain, teori *maqāshid as-syari'ah* menjadi jembatan antara konsep nafkah ulama fikih klasik, dengan konsep nafkah ulama kontemporer.

Afandi telah menawarkan konsep nafkah produktif yang dibangun dari riset di daerah Pamekasan dengan landasan teori *maqāshid as-syari'ah*.⁹ Hanya saja dia tidak merunut secara eksplisit pangkal pijakan nafkah dalam konsep berkeluarga. Sebelumnya, Syarifuddin telah menggambarkan bahwa fenomena di Indonesia menerapkan dua pilihan konsep nafkah; pertama, pemisahan harta suami-isteri. Bahwa suami pencari nafkah dan isteri penerima nafkah. Konsep kedua adalah harta bersama. Bahwa suami-isteri secara

⁵ Firdaus, "MAQASHID AL-SYARI'AH," 84.

⁶ Nasution, S. Konsepsi Islam Dalam Penegakan Keadilan. *AL-IRSYAD*, 7 (1), 2020, 114. <https://doi.org/10.30829/AL-IRSYAD.V7I1.6678>

⁷ Mohamad Anang Firdaus, *Menggagas Pendidikan Maqasidi, Konstruksi Pemikiran Maqasid Ibn 'Ashur sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, 1st edition (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2021), p. 33; lihat juga Ibn Asyur, *Alaysa al-Subh bi Qarib, al-Ta'lim al-'Araby al-Islamy, Dirasah Tarikhiyyah wa Ara' Ishlahiyyah* (Tunisia: Dar al-Salam li al-Tiba'ah wa al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Tarjamah), p. 96.

⁸ Mohamad Anang Firdaus, Reorientasi Maqasid Terhadap Pemikiran Islam Reformis (Studi Pemikiran Maqasid Ibn 'Ashur), *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, Vol. 1, No.1, 2020, <https://doi.org/10.33752/tjiss.v1i1.1225> 66. Lihat juga: Mohamad Anang Firdaus, *The Maqasid Thought of Ibn 'Ashur and Development of Interdisciplinary Islamic Studies: Searching for the Correlation of the Concept*, Prosiding Konferensi Internasional ke-2 tentang Agama dan Pendidikan, INCRE 2020, 11-12 November 2020, Jakarta, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.11-11-2020.2308298>

⁹ Moh Afandi, "Nafkah Produktif Perspektif Maqashid al-Syari'ah," *Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (n.d.): 40–53, <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i1.4588>. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i1.4588>

bersamaan mencari nafkah.¹⁰ Titik tolak ini penting sebagai pijakan apabila di kemudian hari terjadi guncangan keluarga yang tidak diharapkan sebagaimana dalam gambaran kasus Effendi M. Zein, yakni cerai, gugat talak, atau meninggal dalam praktik pembagian harta bersama.¹¹

Dengan berpijak pada penjabaran Effendi, kedua titik tolak konsep nafkah tersebut masih bisa bertemu di tawaran terobosan nafkah produktif Afandi, sebagai sarana menuju keluarga sakinah, mawaddah, dan penuh rahmat. Tawaran Afandi ini menjadi penting karena Syansuri Badawi menuliskan bahwa tanggungan nafkah yang diemban oleh lelaki tidak hanya sebatas keluarga kecilnya sebagai suami atau ayah, tapi juga sebagai anak yang menafkahi orangtua, saudara-saudari yang kurang mampu, dan seterusnya yang masih memiliki kekerabatan.¹² Tentu tetap sebatas kemampuan lelaki sebagai suami, ayah, dan anak, meski tetap harus terus berusaha menepati tanggung jawab tersebut.

Rentetan tanggung jawab nafkah di atas akan menjadi lebih ringan di kemudian hari apabila anak sebelum menginjak usia 23 tahun sudah didukung dan terbiasa dengan nafkah produktif. Marwan memberikan durasi setahun pasca masa sekolah untuk anak hingga dapat mandiri secara finansial. Jadi tanggung jawab orangtua menafkahi anak bukan 21 tahun sebagaimana kebijakan KHI PPasal 98 dan KUHPerduta PPasal 330 tentang batas usia anak, melainkan batas selesai masa belajar strata satu, yang mayoritas berusia 22 tahun.¹³ Hanya saja Marwan menggambarkan anak kedepan sebagai seorang pegawai atau bekerja dalam perusahaan, bukan kemandirian, swasta, atau berproses kreatif secara ekonomi. Yang menjadi patokan dari Marwan (2014) adalah tawaran batas usia, sedangkan untuk mempersiapkan kemandirian tersebut melalui nafkah produktif Afandi adalah upaya percepatan sirkulasi penyebaran nafkah secara global. Sehingga dengan demikian, apa yang diharapkan oleh Syansuri Badawi terkait upaya anak menafkahi orangtua, saudara-saudari, dan kerabat lainnya akan menjadi keniscayaan.

Artikel ini akan meneruskan kajian Afandi terkait nafkah produktif. Fokusnya adalah pengembangan untuk anak. Dengan melandaskan juga kepada *maqāshid as-syari'ah*, penulis akan mengupas secara deskriptif-interpretatif, merujuk pada kitab *Al-Aḥwāl As-Syakshiyah aw Al-Munākahāt* (atau lebih dikenal dengan *fiqh al-munākahāt*) karya Kiai Syansuri Badawi. Tujuan penelitian ini berdasarkan pada konsep nafkah produktif untuk anak, diharapkan akan melahirkan konsep baru untuk kemajuan umat Islam sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Jasser Auda dalam teori *maqashid*-nya, yakni *human resources development*, pengembangan SDM.¹⁴

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2006), 159–87.

¹¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2010), 48–94.

¹² Syansuri Badawi, *Al-Aḥwāl As-Syakshiyah aw Al-Munākahāt*, 1st ed. (Tebuireng: Majma' Al-Buḥuts Al-Ilmiyah, n.d.), 69–71.

¹³ Marwan Marwan, "BATAS USIA NAFKAH ANAK BERDASARKAN MAQASID AL-SYARI'AH," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 13, no. 2 (February 1, 2014): 230–49, <https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.74> <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v13i2.74>

¹⁴ Gāsir 'Auda and Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008), https://www.muslim-library.com/dl/books/English_Maqasid_alShariah_as_Philosophy_of_Islamic_Law_A_Systems_Approach.pdf.

Metodologi

Artikel ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) sebagaimana pemaparan Zed M.¹⁵ Peneliti menjadikan fokus kajian pada *Al-Aḥwāl As-Syakhshiyah aw Al-Munākaḥāt* atau lebih dikenal dengan *Fiqh Al-Munākaḥāt* karya Kiai Syansuri Badawi sebagai data primer, khususnya bab nafkah untuk digali konsepnya. Dengan pendekatan *maqāshid as-syarī'ah* ala Jasser Auda, peneliti berusaha memahami dan mendeskripsikan secara interpretatif-kontekstual dengan tambahan sumber-sumber bacaan sekunder.¹⁶

Hasil dan Pembahasan

Sekilas tentang Kiai Syansuri Badawi

KH. Syansuri Badawi adalah Rektor Universitas Hasyim Asy'ari (Unhasy) ke-3 pada 1985-1997.¹⁷ Dalam liputan Rob, Kiai Syansuri dulu menuntut ilmu ke Tebuireng berjalan kaki dari Cirebon. Santri Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari ini terkenal sangat tekun dalam belajar dan menuntut ilmu. Bahkan di tengah-tengah kesibukan menjalankan amanat di DPR-RI, dalam penjabaran Cholidi Ibhar, Kiai Syansuri tidak berhenti mengaji, mengajarkan ilmu yang beliau terima dari Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari, juga terus mengaji di masyarakat.¹⁸ menjadi sosok yang sangat berguna bagi bangsa Indonesia, salah satunya adalah Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, M.A.

Memang dalam proses jabatan DPR-RI sempat menjadi ramai yang melibatkan Pondok Pesantren Tebuireng dan pengasuh waktu itu, KH. Yusuf Hasjim. Pasalnya, KH. Syansuri Badawi kurang berkenan untuk turut serta sibuk di pemerintahan dan lebih memilih untuk sibuk di pondok dengan para santri, juga dalam pengajian rutin masyarakat. Akan tetapi, karena proses politik, tenaga beliau tetap menjadi kebutuhan yang tidak bisa dielakkan.¹⁹

Kiai Syansuri banyak berkontribusi untuk negara, salah satunya adalah dengan di sahkannya RUU-PA (undang-undang pengadilan agama) sebagaimana yang dipaparkan oleh santrinya, Ibhar Cholidi. Selain dengan kesibukan dalam pemerintahan, perusahaan dan kegiatan sosial masyarakat, Kiai Syansuri juga aktif menuangkan gagasan melalui karya tulis untuk dijadikan bahan ajar dan pegangan para santri. Ada tiga karya tulis yang berhasil diterbitkan, yakni *Ushūl Al-Fiqh*, *‘Ilm Al-Farāiḍ*, dan *Aḥwāl As-Syakhshiyah (Munākaḥāt)*.²⁰ Kesemuanya berbahasa Arab dan ringkas karena pengkajinya adalah para santri.

Bila mengamati visi Unhasy hari ini, “*The Real University of Pesantren and Entrepreneurship*”,²¹ maka rektor ketiga jauh-jauh hari telah memberikan teladan. Putra

¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 81.

¹⁶ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, 1st ed. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 154–69.

¹⁷ Rob, “Membedah Profil Rektor Unhasy Ke-3, KH. Syansuri Badawi,” *Berita* (blog), October 8, 2017, http://www.unhasy.ac.id/berita_detil.php/membedah-profil-rektor-unhasy-ke-3.

¹⁸ Cholidi Ibhar, *Mengais Keteladanan dari Kiai Syansuri Badawi*, 1st ed. (Tebuireng: Pustaka Tebuireng, 2017), 1–120.

¹⁹ Tim Redaksi, “Kyai Syansuri Badawi Mundur Ancaman Subversi Menjelang,” *Majalah Tebuireng*, March 1987, 24–26.

²⁰ Syansuri Badawi, *Ushūl Al-Fiqh*, 1st ed. (Tebuireng: Pustaka Tebuireng, 2021), 5–7.

²¹ Admin, “BROSUR PMB UNHASY 2022,” <http://pmb.unhasy.ac.id/berita-terkini-detil.php?b1=15>, *PMB Unhasy* (blog), 2022, <http://pmb.unhasy.ac.id/berita-terkini-detil.php?b1=15>.

dari Kiai Badawi dan Ny. Hamiyah tersebut selain belajar di Tebuireng, beliau juga memproduksi kerupuk, menjual hingga keluar kota, dan pernah membantu KH. Adlan Aly dalam usahanya. Jadi selain alim, kemandirian juga menjadi karakter yang memang melekat sebagai kepribadian beliau. Maka menjadi niscaya apabila perjuangan di masyarakat, di pemerintahan, juga di pesantren menjadi totalitas. Kiai Syansuri Badawi wafat pada 2002 bulan Dzhul Hijjah.²²

Konsep Nafkah Produktif

Nafkah merupakan tanggungan materi dan non-materi yang dipergunakan oleh seseorang untuk kebutuhan hidup keluarganya. Tanggung jawab ini melekat kepada kepala rumah tangga setelah akad pernikahan dilangsungkan.²³ Hubungan perkawinan melahirkan kewajiban tanggung jawab suami terhadap pemeliharaan isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Islam mensyariatkan bahwa suami berkewajiban memberikan harta warisan kepada isteri dan anak-anaknya apabila suami meninggal terlebih dahulu.²⁴ Pada tataran konsep awal, nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada isterinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya.²⁵ Lantas konsep nafkah awal tersebut sebagaimana disebutkan Afandi dikembangkan menjadi nafkah produktif adalah “modal awal” di luar nafkah utama atau nafkah pokok.

Penggambaran nafkah pokok tersebut terjadi dalam kajian fikih Islami klasik bila merujuk pada gambaran Amir Syarifuddin, bukan pada konsep keluarga harta bersama. Akan tetapi bila membaca Syansuri Badawi, nafkah pokok juga bisa terjadi pada konsep keluarga harta bersama. Dalam paparannya, Syansuri Badawi merincikan nafkah pokok wajib diserahkan kepada enam golongan; 1) kepada isteri oleh suami, 2) isteri yang tertalak bain apabila ia dalam kondisi hamil hingga melahirkan, 3) kepada kedua orangtua oleh anaknya, 4) kepada anak-anak oleh orangtua mereka, 5) kepada budak oleh tuannya, dan terakhir 6) kepada hewan piaraan oleh pemiliknya.

Suami-isteri yang mengikut konsep harta bersama masih menanggung nafkah kedua orangtua, anak, budak atau hari ini sudah tergantikan oleh pembantu rumah tangga, dan hewan piaraan apabila memiliki. Artinya, baik yang bertitik tolak dari konsep nafkah keluarga fikih Islami klasik dan konsep harta bersama dalam konteks Indonesia, masih memungkinkan untuk menerapkan gagasan nafkah produktif.

Kasus di Pamekasan, sebagaimana parapan Anfandi, memang tidak semua usaha kerja berjalan mulus dan penuh keuntungan. Ada di antara isteri yang belum dapat mengelola secara optimal, meski sudah menjadi rumusan pasti bahwa usaha kerja mengalami pasang-surut. Setidaknya, kendala-kendala yang ada tidak menjadi alasan untuk menutup proses kemandirian para isteri. Bisa jadi, apa yang diupayakan oleh para

²² Cholidi Ibhbar, *Mengais Keteladanan dari Kiai Syansuri Badawi*, 1st ed. (Tebuireng: Pustaka Tebuireng, 2017); Syansuri Badawi, *Ushul Fikih*, 1st ed. (Tebuireng: Pustaka Tebuireng, 2021), 5-7.

²³ Asman, MENINJAU KEMBALI PERILAKU ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UNTUK MEMBANTU EKONOMI KELUARGA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM, *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 30-44), <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas>

²⁴ Husni Fuaddi. (2019). Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah. *Hukum Islam*, 19(1), 44–62. <https://doi.org/10.24014/HI.V19I1.7234>

²⁵ Syamsul Bahri, Konsep Nafkah dalam Hukum Islam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 381-399.

suami kurang melihat proses pendidikan. Jadi selain modal untuk mengelola usaha, aspek pendidikan terkait pengembangan atau pengelolaan usaha membutuhkan trik dan tips, tidak harus melalui pendidikan formal, akan tetapi bisa dilakukan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga swasta atau inisiatif para pengusaha sukses.

Bisa juga dibalik. Apabila para isteri yang sukses secara ekonomi dan karir, sang suami dapat meminjam modal dari isteri untuk membuka usaha, sehingga untuk menopang kebutuhan keluarga di hari berikutnya suami dapat menjalankan kewajibannya memberikan nafkah. Fenomena kerja sama dalam keluarga seperti ini sudah lama dilakukan sejak zaman para sahabat, seperti kasus Asma binti Abu Bakar, Raitha isteri Abdullah bin Mas'ud, dan isteri-isteri Nabi Muhammad saw.²⁶ Hari ini pun masih banyak berlaku isteri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga sebagaimana penelitian Siti Djazimah dan Ihab Habudin.²⁷ Fenomena tersebut memang berbeda dengan riset tesis Huda A di Kota Kediri, bahwa kasus perceraian justru disebabkan oleh aktivitas para isteri yang sibuk bekerja dan mendapatkan pemasukan, sedangkan para suami mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah.²⁸ Bisa jadi kasus di Kota Kediri tersebut disebabkan oleh wacana gender yang memang diproyeksikan dalam kurikulum (*hidden curriculum*),²⁹ dengan berbagai kegelisahan seperti marginalisasi, *double burden* (bahwa selain menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, isteri juga dituntut untuk mencari tambahan pemasukan keluarga), dan lainnya. Padahal seharusnya yang ditekankan adalah, kerja sama dalam organisasi kecil yang bernama keluarga untuk meraih mawaddah dan rahmat, mendapatkan ridha Allah SWT dan kesejahteraan kehidupan akhirat.

Standar Nafkah Pokok

Standar nafkah pokok yang perlu disiapkan adalah kelayakan hidup, baik dari makanan, sandang, maupun papan. Besarannya disesuaikan tempat, masa, dan adat setempat melalui kebijakan hakim sebagaimana yang diungkapkan oleh Syansuri Badawi,

... وَلِذَا كَانَ اللَّائِقُ أَنْ يُفَوِّضَ هَذَا الْأَمْرَ لِلْقَاضِي الَّذِي يُقَدِّرُ وَيُفْرَضُ النَّقْمَةَ اللَّائِقَةَ لِأَحْوَالِ الرَّحَايَا
المِخْتَلَفَةِ بِحَسَبِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْعَادَاتِ.

...oleh karena itu, yang tepat adalah menyerahkan urusan ini kepada hakim yang menentukan besaran nafkah yang pantas untuk kompleksitas masyarakat luas, berdasarkan masa, tempat, dan tradisi.

juga berdasarkan kemampuan sang suami atau ayah, terdidik dan tidak, berdasarkan skill yang ia miliki.

²⁶ Yayan Musthofa, "Mempromosikan KHL sebagai Standar Nafkah Isteri (Kajian Hadis Tematik)," *Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (n.d.): 1–21. <http://journal.tebuireng.ac.id/index.php/nabawi>

²⁷ Siti Djazimah and Ihab Habudin, "ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (March 1, 2017): 47–65, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09104>.

²⁸ Afiful Huda, "Isteri Bekerja sebagai Pemicu Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri)" (Thesis, Tebuireng, Universitas Hasyim Asy'ari, 2017).

²⁹ Samsul Zakaria, "Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)," *Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 16. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/40>

لَأَنَّ هَذَا يَكُونُ بِحَسَبِ يَسَارِ الْمُنْفِقِ وَإِعْسَارِهِ وَحَالِ الْمُنْفِقِ عَلَيْهِ حَضَاءٌ وَبَدَاؤَةٌ.

...karena ini berdasarkan kelonggaran (kaya) dan kerupekan (miskin) si pemberi nafkah, juga berdasarkan kondisi pemberi nafkah berpendidikan dan tidak.

Yang menarik, Syansuri Badawi mengembalikan pada kebijakan pemerintah, dalam hal ini hakim. Dengan nisbat tersebut, maka kajian dan kebijakan daerah setempat bisa tetap berlaku. Misalkan kebijakan tentang kesehatan dan pendidikan bisa masuk tanggung jawab nafkah, sebagaimana penelitian Muhammad Syarofi dan Rusmini di Kota Jember.³⁰ Bahkan Wahbah Az-Zuhaily juga memasukkan beban kebutuhan rumah, pembantu rumah tangga, dan semisalnya dalam tanggung jawab nafkah.

Yani Nasution dan Jazuli merincikan³¹ bahwa Abu Hanifah menentukan 7-8 dirham perbulan untuk isteri bagi suami kaya, sedangkan bagi suami miskin sebesar 4-5 dirham perbulan. Sedangkan ulama Syafi'iyah menentukan daging seberat 2 ritl bagi suami kaya, 1 ritl bagi suami miskin, dan 1,5 ritl bagi suami sedang perjumat. Adapun untuk besaran makanan pokok sebesar 2 mud perhari (setara dengan 1.350 gram beras) bagi suami kaya, sebesar 1 mud (1.012,5 gram beras) perhari bagi suami miskin, dan 1.5 mud bagi suami sedang. Tentu hari ini besaran tersebut berbeda terkait waktu, tempat, kebutuhan hidup layak.

Musthofa Y menawarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masing-masing daerah sebagai patokan untuk nafkah perindividu. Di daerah Jombang berdasarkan KHL, untuk suami miskin menunaikan nafkah isteri sebesar Rp819.533/bulan; untuk suami sedang sebesar Rp1.681.407/bulan; atau Rp1.811.415/bulan. Lara L merujuk Badan Statistik sebagai pijakan pertimbangan dengan standar 1) Tingkat pendapatan keluarga, 2) Kompisisi pengeluaran keluarga, antara pangan dan non pangan, 3) Tingkat pendidikan, 4) Tingkat kesehatan, 5) Kondisi rumah beserta fasilitasnya.³²

Asnawi memberikan ilustrasi gambaran lebih rigid terkait perhitungan nafkah anak dengan rumus jurimetri yang dapat dijadikan patokan oleh hakim pengadilan khususnya, atau bisa digunakan oleh masing-masing keluarga.³³ Ada kenaikan persentase pertahun sebesar 11% yang ia landaskan pada kebijakan upah minimum provinsi (UMP) pertahun dan AKH (angka kelayakan hidup), juga berdasarkan kemampuan sang ayah. Kenaikan besaran persentase ini menjadi niscaya bagi hakim yang menentukan besaran nafkah sebagaimana penelitian Puguh di Pengadilan Jombang.³⁴

³⁰ Muhammad Syarofi, "Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak dalam Islam (Studi Fenomologi Keluarga Petani di Kabupaten Jember)," *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (June 17, 2021): 78–97.

³¹ Ahmad Yani Nasution and Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Isteri dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer," *TERAJU* 2, no. 02 (September 24, 2020): 161–74, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>

³² Lailiyah Buang Lara, "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Isteri," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusi* 6, no. 2 (2017): 266–92. <http://konsepnafkahdalamrumah tangga.html>

³³ M.Natsir Asnawi, "IMPLEMENTASI JURIMETRI DALAM PENENTUAN JUMLAH NAFKAH ANAK / Jurimetrics In Deciding Child Support Allowances," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (November 29, 2016): 331, <https://doi.org/10.25216/JHP.5.3.2016.331-350>. <https://www.jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/26>

³⁴ Zainuri Puguh, "Kenaikan Prosentase Nafkah Pemeliharaan Anak dalam Kasus Perceraian Pasca Gugatan Rekonvensi (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 1274/Pdt.G/2016/PA.Jbg)" (Thesis, Tebuireng, Universitas Hasyim Asy'ari, 2016).

Kisaran angka ilustrasi Asnawi tidak jauh berbeda dengan kebijakan KHL (kebutuhan hidup layak) yang tetap mengacu pada masing-masing daerah sesuai kebijakan pemerintah setempat. Sayangnya, tawaran-tawaran penetapan kebijakan nafkah hanya diberlakukan sebagai penyelesaian putusan hukum di pengadilan, bukan diproyeksikan sebagai sarana membangun kesejahteraan keluarga. Padahal bila digunakan oleh masing-masing keluarga sebagai pengetahuan dan pemahaman membangun rumah tangga, akan menjadi lebih tertata dan terarah guna pencapaian tahapan-tahapan untuk mencapai kesejahteraan. Bahwa pengenalan ekonomi mandiri kepada anak sangat ditekankan sejak dini sebagaimana paparan Peter Garlans.³⁵ Tentu sebelum mendidik anak, pengetahuan orangtua perlu terus ditingkatkan terlebih dahulu.

Nafkah Produktif untuk Anak

Dalam pandangan Kiai Syansuri Badawi, *al-awlād ash-shighār* mendapatkan nafkah dari kedua orangtua. Ada tambahan kata “*ash-shighār*”, bermakna kecil yang menyifati anak, karena pada gilirannya, sang anak ketika sudah menginjak usia mandiri, maka ia berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orangtua sebagai bentuk “*wabil wālidaini ihsāna*”, selain kepada isteri apabila kelak sudah menikah.

Tihami dan Sahrani memberikan syarat hingga anak mampu mandiri, tidak cacat fisik, berakal, atau sudah menikah.³⁶ Marwan memberikan batasan hingga usia 23 tahun anak akan mandiri sesuai dengan perhitungan pasca studi strata satu ditambah durasi setahun untuk melamar pekerjaan. Dalam penilaiannya, Marwan melandaskan pada *maqāshid as-syarī’ah*. Dengan demikian, apabila sudah masuk usia 23 tahun, anak tidak lagi mendapatkan nafkah dari orangtua dan sebaliknya, anak yang memberikan nafkah kepada kedua orangtua. Atau ketika anak sudah menikah dan tidak mengalami kendala fisik. Dalam penelitian Jamhuri terhadap pendapat para ulama fikih, kemungkinan berkarir dan menjalankan sirkulasi keuangan itu tidak hanya berlaku bagi anak laki-laki saja, tetapi juga bagi anak perempuan ketika sudah masuk fase “*ar-rusyid*”, cerdas dan dewasa.³⁷

Dengan pertimbangan kebutuhan keluarga yang tidak sedikit dan kemampuan perindividu, khususnya kaum lelaki, maka sangat wajar apabila tidak sedikit isteri yang berpartisipasi membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Apalagi ketika ada musibah yang datang dan memporak-porandakan stabilitas ekonomi keluarga seperti musim paceklik sebagaimana penelitian Musdalifah dkk.³⁸ Mu’in Rahmah melakukan kajian riset di daerah Mandar terkait isteri yang mencari tambahan nafkah ditinjau dari hukum Islam.³⁹ Tentu apa yang para isteri lakukan dengan seizin dari suami mereka, menjadi kebutuhan

³⁵ Peter Garlans Sina, “Peran Orangtua dalam Mendidik Keuangan pada Anak (Kajian Pustaka),” *RAGAM: Jurnal Pengembangan Humaniora* 14, no. 1 (2014): 74–86, <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/497>.

³⁶ M.A. Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, 1st ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 163–76.

³⁷ Jamhuri, “Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah dalam Pemahaman Ulama Fikih,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 263–94, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>.

³⁸ Firdaus W Suhaeb and Abdul Rahman A Sakka, “Strategi Mencari Nafkah Keluarga Nelayan Pada Masa Paceklik,” *Phinisi Integration Review* 5, no. 1 (2022): 86–95, <https://doi.org/10.26858/pir.v5i1.31577>.

³⁹ Rahmah Mu’in, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri Sebagai Pencari Nafkah,” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 2, no. 1 (2017): 85–95, <http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v2i1.451> <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/451>

masyarakat, dan mendapat legitimasi dari para ulama setempat. Walaupun ada perceraian karena isteri merasa memiliki jerih payah sendiri sebagaimana yang digambarkan oleh Huda di Kota Kediri, maka sebetulnya kembali kepada masing-masing individu yang bisa dibangun melalui pendidikan dan pemahaman bahwa kerja dan kebutuhan nafkah hanya wasilah atau perantara guna membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Meski penampakan luar terlihat isteri atau perempuan bekerja dan berkarir, akan tetapi ada perbedaan latar belakang dan konsep antara riset yang dilakukan oleh Mu'in R dengan Afandi. Mu'in R memaparkan bahwa pemasukan suami dirasa kurang sehingga para isteri ikut turun gelanggang mencari tambahan nafkah, sedangkan Afandi cenderung karena suami berlebih harta sehingga dapat menyalurkan tambahan nafkah pokok sebagai modal usaha untuk isteri. Bukan berarti tampakan luar hasil dari pemasukan suami-isteri ini tidak dapat dipertemukan untuk memberikan nafkah kepada anak, akan tetapi justru kedua konsep Mu'in R dan Afandi keduanya dapat dipertemukan, karena objek nafkah di sini adalah anak, bukan lagi isteri. Sehingga, yang bekerja sama untuk memperoleh standar hidup layak dan nafkah ideal diusahakan oleh kedua belah pihak. Baik yang berangkat dari konsep nafkah keluarga sebagai tanggungan suami, yang kemudian memberikan izin isteri untuk mendapatkan tambahan pemasukan, maupun konsep nafkah harta bersama dalam satu keluarga.

Kita ambil contoh gambaran kasar dengan standar kemiskinan dunia, yakni USD 2 perhari. Untuk orang miskin, berarti tiap hari memperoleh Rp29.000/orang/hari, sehingga dalam durasi satu bulan (30 hari) membutuhkan Rp870.000. Kalau misalkan satu keluarga kecil ada 4 orang, maka dibutuhkan Rp3.480.000/bulan. Angka tersebut tentu belum memasukkan kategori pendidikan layak dan kesehatan layak. Katakan Rp870.000 adalah nafkah pokok yang diterima oleh isteri, maka selebihnya dapat diangsurkan atau ditabungkan sebagai modal usaha untuk isteri meniti karir dan mendongkrak pemasukan pokok keluarga, atau setidaknya suami memberikan izin kepada isteri untuk mendongkrak pemenuhan kebutuhan keluarga.

Di luar dari nafkah pokok tersebut, maka pengembangan modal dapat dimulai sebagaimana tawaran Afandi. Kalau standar pokok untuk keluarga, lebih dana dapat digunakan untuk nafkah produktif anak yang sudah mendekati usia 22 sebagaimana gagasan Marwan, atau sebelum usia tersebut di tengah-tengah kesibukan belajar tanpa mengganggu fisik dan kewajiban belajarnya, sehingga praktis usia 23 tahun, sirkulasi dapat menyebar ke orangtua dan kerabat dekat sebagaimana gagasan Syansuri Badawi, yang juga ditujukan untuk menyambung silaturahmi dalam arti luas,

تَنْبِهَانِ. فَالْأَوَّلُ، يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَصِلَ رَحْمَهُ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَمَنْ أَحْتَاجَ مِنْ قُرْبَائِهِ إِلَى طَعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ سَكَنِ، أَطْعَمَهُ أَوْ كَسَاهُ أَوْ أَسْكَنَهُ إِنْ كَانَ لَدَيْهِ فَضْلٌ مِنْ مَالِهِ. وَيُبْدَأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبُ.

Dua peringatan penting. Pertama, diwajibkan bagi setiap muslim menyambung silaturahmi dari pihak ayah dan ibu. Barangsiapa yang membutuhkan makan, sandang, atau tempat tinggal, maka hendaknya ia memberikan makan, memberikan pakaian, atau memberikan tempat tinggal apabila memiliki lebih harta. Dimulai dari kerabat terdekat, kemudian yang paling dekat.

Utriza Yakin pernah meneliti karya Kiai Rifa'i. Salah satu hasil pemaparannya adalah kata *tanbih* yang ada dalam kitab. Utriza mengambil kesimpulan bahwa kata *tanbih* yang

bermakna peringatan atau catatan adalah pendapat, nasihat, atau fatwa dari Kiai Rifa'i.⁴⁰ Peneliti juga menilai bahwa *tanbīh* yang ada dalam karya Kiai Syansuri Badawi ini adalah nasihat dan penekanan yang diserukan oleh beliau. Artinya, semangat menyebarkan nafkah tidak hanya dalam lingkup keluarga kecil, akan tetapi meluas kepada orangtua dan saudara yang membutuhkan.

Dengan menanamkan rasa kebersamaan di keluarga kecil untuk saling membantu kepada halayak luas, dimulai dari keluarga kecil menuju keluarga besar, tentu beban lelaki sebagai ayah sekaligus anak akan menjadi semakin ringan. Spirit pembaharuan dan menjawab kebutuhan zaman seperti seperti ini ada dalam diri Syansuri Badawi, sebagaimana paparan Cholidi Ibhar, salah satu murid beliau. Dalam pengajian kitab *Muhaddzab* yang Syansuri asuh, beliau selalu memaparkan persoalan kontemporer dan membedahnya dengan perspektif kaidah fikih dan ushul fikih. Sekaligus menekankan bahwa hukum itu bisa terus berubah seiring dengan ilat perkembangan zaman.⁴¹

Dengan indikasi teks "*yajibu 'ala al-muslim... in kāna ladaihi faḍl*" yang beliau sisipkan sebagai titik tekan pendapatnya, adalah makna pergerakan yang tidak bersifat pasif, melainkan bersifat aktif dan optimis. Maka tidak menutup kemungkinan teks tersebut boleh dimaknai bahwa keluarga kecil, terutama ayah atau suami, tidak seyogianya hanya memikirkan keluarga kecil saja dan merasa cukup dengan hal tersebut telah lepas dari tanggung jawab memberikan nafkah. Lebih dari itu, suami atau ayah memberikan dorongan kepada keluarga untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri dan pribadi, akan tetapi juga memikirkan keluarga besar dengan cara membantu perekonomian mereka. Silaturahmi elegan ini yang diusung oleh Syansuri Badawi.

Spirit-produktif dan aktif yang bisa relevan dengan wadah gagasan kekinian yang diusung oleh Badawi, bisa dituangkan juga dalam "wadah nafkah produktif" yang digagas oleh Afandi. Bahkan bisa diterapkan juga kepada anak. Artinya, kalau Afandi mengkaji untuk para isteri, maka hal tersebut juga bisa diterapkan kepada anak untuk melatih kemandirian, sekaligus mengajarkan kepada anak tidak hanya berpikir pragmatis-individualistik, melainkan untuk sosial yang lebih luas menuju keadilan ekonomi yang merata. Kalaupun masih dalam tahap belajar, maka ada fasilitas kepegawaian (pembantu) yang bisa diangkat untuk mengoperasikan nafkah produktif anak. Atau ketika anak-anak pulang dari sekolah, guna mengasah *soft-skill* dan pembentukan karakter mandiri finansial.⁴²

Nafkah Produktif dalam Perspektif *Maqāshid As-Syari'ah* KH. Syansuri Badawi

Kiai Syansuri Badawi memandang bahwa syariat Islam datang sebagai rahmat untuk segenap manusia, hal ini disandarkan kepada firman Allah dalam surat al-Anbiya ayat 107 dan Yunus ayat 57.⁴³ Dari titik pijakan di atas, *maqāshid as-Syari'ah* sebagai epistemologi hukum Islam (Syari'ah) memiliki orientasi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia yang

⁴⁰ Ayang Utriza Yakin, *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2016), 212–23.

⁴¹ Ibhar, *Mengais Keteladanan dari Kiai Syansuri Badawi*, 2017, 42–44.

⁴² Chaterina A Paulus et al., "The Alternative Livelihood Development Strategy in Order to Improve Local Fishermen Revenue in the Border Region of Indonesia and Timor Leste," *AACL Bioflux* 12, no. 1 (2019): 274–75, <http://www.bioflux.com.ro/aacl>.

⁴³ Badawi, *Ushūl Al-Fiqh*, 5–7.

menegakkan syari'at. Secara umum Syansuri Badawi membagi scope kajian *maqāshid as-syari'ah* ke dalam tiga bagian.

Pertama, menyempurnakan (*tahdzib*) setiap individu dengan berpijak kepada dua sumber hukum yang dibuat manusia (*al-qawānīn al-shahīḥah*) dan hukum yang dibuat oleh Allah Swt (Syari'ah).⁴⁴ Dalam konteks Indonesia, undang-undang dan KHI dapat dikategorikan sebagai *al-qawānīn al-shahīḥah*. Undang-undang yang dimaksud dapat berupa undang-undang perkawinan ataupun undang-undang perlindungan anak.

Sebagai tokoh agama yang pernah menjadi anggota DPR RI, Kiai Syansuri paham bahwa segala perkara hukum haruslah dipandang dalam dua sisi, agar status hukumnya dapat dibenarkan di hadapan negara (*qanun*) dan agama (*syari'ah*). Baginya, *maqāshid as-Syariah* dalam upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dapat ditopang dengan dua sisi sekaligus, *qanun* dan *syari'ah*. Maka kajian seputar nafkah produktif dapat dikaji dengan menggunakan landasan dari dua sisi ini. Misalnya jika merujuk sisi *qanun*, undang-undang perlindungan anak dapat menjadi pijakan dalam pemenuhan hak asasi anak, termasuk di dalamnya hak mendapatkan nafkah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁵

Orang tua sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak sebagai upaya memenuhi hak asasinya dijelaskan dalam PPasal 1 ayat (12) Undang-undangan perlindungan anak: Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁴⁶ Apapun kewajiban pemenuhan kebutuhan anak secara finansial, disebutkan secara tersurat pada Pasal 14 ayat (2) c, yaitu memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.⁴⁷ Berkaitan dengan nafkah produktif, jika merujuk pada Pasal 1 ayat (12) yang menerangkan pihak yang berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan hidup anak, maka konsep nafkah produktif dalam prosesnya setidaknya akan memperluas keterlibatan banyak pihak, tidak hanya terbatas pada orang tua saja, melainkan masyarakat secara umum juga dapat dilibatkan.

Kedua, *maqāshid as-syari'ah* dimaksudnya untuk menegakkan keadilan dalam sistem sosial kemasyarakatan, baik hubungannya antarkelompok muslim maupun nonmuslim. Hal ini berlandaskan pada surat al-Maidah ayat 8 dan al-Hujurat ayat 13.⁴⁸ Dalam aspek ini, nafkah produktif dapat diorientasikan pada pemenuhan hak-hak keadilan anak berupa kesetaraan dalam sistem sosialnya. Hak keadilan di sini diperuntukkan bagi anak-anak dengan berbagai macam statusnya, seperti anak terlantas, anak penyandang disabilitas,

⁴⁴ Badawi, 141–45.

⁴⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” n.d., 4.

⁴⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 5.

⁴⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 7.

⁴⁸ Syansuri Badawi, *Ushūl Al-Fiqh...*, pp. 144-145.

anak yang memiliki keunggulan, anak angkat, dan anak asuh, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang perlindungan anak tahun 2014.⁴⁹

Nafkah produktif di sini tidak selamanya dimaksudkan sebagai tanggungan orang tua kandung saja, tetapi bisa juga pihak-pihak yang disebut oleh undang-undang berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak secara hierarki. Dari konteks ini, konsep nafkah produktif menjadi lebih lentur, ia dapat dilaksanakan sebagai kewajiban orang tua kandung, orang tua angkat, orang tua asuh, keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah. Ketika masyarakat, yayasan anak yatim, pemerintah daerah maupun pusat menjalankan tugas sebagai pemberi nafkah kepada sekelompok anak, maka konsep nafkah produktif menjadi lebih efisien dan realistis, karena nafkah produktif dapat bersifat berkelanjutan. Karena ketika sekelompok anak telah beranjak dewasa, maka tempatnya akan digantikan oleh sekeompok anak lainnya. Dari aspek keberlanjutan ini menjadikan konsep nafkah produktif kian penting.

Ketiga, *maqāshid as-syari'ah* berorientasi pada kemaslahatan yang tervalidasi (*muḥaqqaqah*) dalam hal-hal yang bersinggungan langsung dengan perkara syariat Islam melalui al-Qur'an dan sunnah, baik yang bersifat spesifik (*takhushshu*) maupun umum (*ta'ummu*), sehingga dapat dibedakan antara kemaslahatan yang dibenarkan oleh syari'ah dan kemaslahatan yang berasal dari tipuan hawa nafsu. Syansuri Badawi melandaskan hal ini pada surat al-A'raf ayat 157.⁵⁰ Pada aspek ini Kiai Syansuri membaginya ke dalam tiga tingkatan kemaslahatan, primer (*darūriyyah*), sekunder (*ḥājjiyyah*) dan tersier (*taḥsiniyyah*). Dalam konteks nafkah produktif, anak akan memungkinkan untuk mendapatkan pemenuhan nafkahnya tidak hanya pada tingkatan primer saja, tetapi juga sekunder dan tersier.

Nafkah produktif akan membuka kesempatan lebih kepada anak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhannya dalam tingkatan primer, sekunder dan tersiernya. Tiga tingkatan pemenuhan kebutuhan harta seorang anak ini (*ḥifdz al-māl*) dijelaskan Syansuri Badawi dengan istilah menjaga kebutuhan hidup (*al-muḥafadzah 'ala al-ma'ayisy*), tetapi juga dapat ditingkatkan kepada kebutuhan-kebutuhan hidup lain yang bersifat sekunder (*tamām al-ma'āyisy*) dan tersier (*taḥsin al-ma'āyish*).⁵¹ Melihat kecenderungan masyarakat modern yang memiliki kecenderungan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan hidupnya dalam tingkatan primer saja, melainkan juga sekunder dan tersier. Hal ini dapat dilihat dari perilaku isteri yang mencari tambahan nafkah, sebagaimana riset yang dilakukan Mun'im Rahmah⁵² dan Kamil Jafar terkait keterlibatan isteri dan anak yang mencari nafkah tambahan.⁵³

Konsep *maqāshid as-syari'ah* yang ditawarkan Syansuri Badawi di atas dalam pandangan Auda J termasuk dalam jenis *maqāshid* kontemporer, karena *scope maqāshid as-syari'ah* Syansuri Badawi mempunyai nuansa *maqāshid* klasik yang cenderung bersifat

⁴⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 3–4.

⁵⁰ Syansuri Badawi, *Uṣūl Al-Fiqh...*, pp. 145.

⁵¹ Badawi, 145–46.

⁵² Mu'in, “Isteri sebagai Pencari Nafkah,” 85–95. <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/451>

⁵³ Muhammad Kamil Jafar Nassa, “Peran Isteri Dan Anak Sebagai Tenaga Pencari Nafkah Sekunder Bagi Keluarga Nelayan Pulau Salemo” 3, no. 1 (2021): 41–47.

perindividu dibuat menuju ke arah universalisme.⁵⁴ Kekurangan *maqāshid* klasik tersebut, berusaha disempurnakan oleh ulama kontemporer dengan cara, salah satunya, mengklasifikasinya menjadi tiga: 1) *al-maqāshid* umum, yakni lima bagan pokok dengan tambahan keadilan, universalitas, dan kemudahan; 2) *al-maqāshid* spesifik, yakni yang berkaitan dengan bab tertentu dalam satu fakultas, semisal kajian nafkah ini dalam bab hukum keluarga; 3) *al-maqāshid* parsial, yakni kasuistik.⁵⁵

Kekurangan *maqāshid* klasik yang dibicarakan Auda sebenarnya juga telah disinggung oleh Kiai Syansuri dalam scope kajian *maqāshid as-syari'ah* bagian ketiga, sebagaimana telah diebutkan di atas, yaitu upaya memvalidasi kemaslahatan (*muḥaqqāqah*) dalam hal-hal yang bersinggungan langsung dengan perkara syariat Islam melalui al-Qur'an dan sunnah, baik yang bersifat spesifik (*takhushshu*) maupun umum (*ta'ummu*), dalam hal ini berkenaan dengan efektifitas nafkah anak dengan cara membawa nafkah anak ke dalam wilayah yang lebih luas dan melebarkan cakupan penanggungjawab pemberi nafkah anak tidak hanya pada orang tua saja, tetapi juga melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah. Sembari meluaskan target pemenuhan kebutuhan hidup anak, dengan tidak hanya terbatas pada kebutuhan hidup yang bersifat primer saja, namun juga sekunder dan tersier. Yang mana semua itu ditempuh dengan jalan nafkah produktif.

Auda J menitiktekan antara sarana dan tujuan. Menukil dari Yusuf Qardawi, Auda menggarisbawahi bahwa jilbab adalah sarana, sedangkan nilai kesopanan adalah tujuan. "Nilai" dan "sistem" adalah pengembangan gagasan *maqāshid* Ibn Asyur yang selalu dipromosikan dengan gencar oleh Auda. Dari sini dapat dipahami bahwa konsep nafkah dalam keluarga, baik yang mengikut fikih klasik bahwa suami sebagai pemberi nafkah dan isteri penerima nafkah, maupun konsep nafkah harta bersama, keduanya adalah sarana (*wasāil*), sedangkan tujuannya (*al-ahdāf*) adalah terbentuknya keluarga yang harmonis, mawaddah warahmah.

Bukan berarti *wasāil* tidak penting, bahkan hukum dari perantara mengikut pada tujuan, "*lil wasāil ḥukm al-maqāshid*". Pembaharuan-pembaharuan terkait sarana menuju pada *al-ahdāf* juga menjadi penting. Oleh karena itu, konsep integrasi keilmuan yang digaungkan oleh Amin Abdullah di sini menjadi penting.⁵⁶ Bagaimana mengelola ekonomi keluarga dengan manajemen pengelolaan ekonomi, pendidikan keluarga, dan keilmuan lainnya. Tentu penerapan konsep baru semacam ini membutuhkan waktu, yang oleh Auda J disebut sebagai gradualisme (*tadarruj*) dan manajemen perubahan, sebagaimana prinsip penerapan syariat Islam pada masa Rasulullah saw.

Konsep nafkah Kiai Syansuri ini juga selaras dengan gagasan awal Ibn Asyur yang dinukil oleh Auda J, dari *maqāshid* klasik yang cenderung memanggil perindividu, menuju pada panggilan dan pengelolaan keluarga kecil, menuju keluarga besar, dan berjalan ke konsep sosial ideal. Meski kemudian *maqāshid* pada akhirnya berubah menuju pada nilai dan sistem. Jadi nafkah yang digaungkan oleh Kiai Syansuri adalah mengajak menyambung rahim dengan para kerabat, menyalurkan nafkah kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, ada harapan mengurangi ketimpangan ekonomi sosial.

⁵⁴ Jaser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013).

⁵⁵ Audah.

⁵⁶ M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*, 1st ed. (Yogyakarta: IB Pustaka, 2021).

Semangat mengurangi ketimpangan ekonomi ini adalah pengembangan dari *hifz al-māl*, penjagaan harta. Kalau dulu dimaknai dengan kewajiban menjaga harta perindividu sehingga lahir hukuman bila terjadi pelanggaran semisal pencurian, maka dalam *maqāshid* kontemporer, Auda J memaknai sebagai pengembangan ekonomi, perputaran uang, kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan. Dengan adanya percepatan sirkulasi nafkah yang saling mendukung antarindividu di dalam keluarga, baik dari suami, isteri, dan anak, maka perputaran dan saling bahu membahu kepada kerabat menjadikan pengembangan lebih cepat, atau terjadi percepatan. Dari sini dapat dipahami bahwa yang diharapkan oleh Syansuri Badawi tidak hanya berhenti pada nafkah pokok, melainkan plus nafkah produktif sehingga terjadi percepatan sirkulasi keuangan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi dengan bahu membahu dimulai dari ikatan kekerabatan.

Memang perlu ada komunikasi intensif di dalam internal keluarga terkait spirit pembangunan SDM (lebih luas dari keluarga kecil) semacam ini. Karena kerja sama selain untuk keharmonisan keluarga, juga berbicara kesenjangan ekonomi, kesetaraan gender (isteri pencari tambahan nafkah), dan tentu pendidikan. Karena untuk menjalankan roda kerja sama dalam organisasi keluarga, tetap membutuhkan *up-date* ilmu pengetahuan, yang juga menjadi pengertian *maqāshid as-syari'ah* sebagaimana penjelasan Auda J.

Jika kita tempatkan *maqāshid as-syari'ah* sebagai pendekatan dalam *istinbāth* hukum Islam, maka secara operasional tidak akan mungkin bisa dipisahkan dengan konsep ta'lil al-ahkam. Dalam kajian *maqāshid* kontemporer, konsep ta'lil al-ahkam juga menjadi objek eksplorasi bagi para peneliti *maqāshid*. Al-Raysuni misalnya menilai kata ta'lil dalam kajian *maqāshid* tidak dimaksudkan sebagai kausa efisien atau *al'illah al-failah*, akan tetapi ta'lil di sini bermakna hikmah-hikmah atau kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui ketetapan hukum, yang diistilahkan oleh al-Raysuni dengan sebutan *al'illah al-ghaiyah*.⁵⁷ Peralihan konsep ta'lil dari *al'illah al-failah* kepada *al'illah al-ghaiyah* dalam kajian *maqāshid* kontemporer ini juga menjadi pertimbangan dalam kajian nafkah produktif.

Dalam konteks nafkah produktif bagi anak, yang menjadi pokok pertimbangan memang justru adalah *al'illah al-ghaiyah* dalam porsi yang besar. Kemaslahatan anak berdasarkan *qanun* dan *syari'ah* dalam konsep Kiai Syansuri seperti diuraikan di atas telah cukup untuk bisa disimpulkan bahwa nafkah produktif bagi anak memenuhi kriteria *al'illah al-ghaiyah* dalam menilai *al-mashlahah al-muḥaqqaqah* Kiai Syansuri. Bahwa efektifitas nafkah bagi anak dengan melebarkan cakupan penanggungjawab pemberi nafkah, serta meluaskan target pemenuhan kebutuhan hidup anak, dari kebutuhan hidup yang bersifat primer hingga sekunder dan tersier, dan upaya pengurangan jarak ketimpangan ekonomi yang ada dalam suatu lapisan masyarakat, serta adanya sifat keberlanjutan (*sustainable*) dalam pemenuhan kebutuhan hidup anak oleh masyarakat dan yayasan anak yatim, semuanya menjadi kemaslahatan yang hendak dicapai oleh nafkah produktif.

Simpulan

Dari kajian ini, nafkah produktif atau memiliki spirit produktif Kiai Syansuri Badawi menjadi tawaran solutif terkait konsep nafkah. Bahwa kerja sama anak setelah menjalani masa studi (21-22 tahun) sangat diharapkan untuk menanggulangi kesenjangan ekonomi.

⁵⁷ Kholishuddin, "Penggunaan Pendekatan Maqasid Shari'ah Sebagai Instrumen Kontekstualisasi Makna Hadis," *Jurnal Nabawi* 1, no. 1 (September 2020): 80.

Upaya tersebut juga menjadi salah satu sarana untuk menyambung tali silaturahmi antarkeluarga. Bukan berarti dengan menyibukkan anak yang menginjak usia 23 tahun diartikan sebagai penghambat studi ke jenjang yang lebih tinggi, melainkan mendorong lebih lanjut kreativitas anak bagaimana mereka menerapkan ilmu yang sudah diperoleh hingga usia 23 tahun, sembari terus menambah ilmu pengetahuan sebagai upaya pengembangan SDM. Kiai Syansuri Badawi seakan tidak hanya menuliskan konsep tersebut dari khazanah keilmuan yang telah beliau pelajari, tapi juga didukung dari pengalaman pribadi beliau yang terus menambah keilmuan hingga menjadi rektor Universitas Hasyim Asy'ari ketiga dan usaha-usaha finansial semacam memproduksi kerupuk untuk kemandirian ekonomi.

Referensi

- A. P. Kau, Sofyan. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. 1st ed. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. 1st ed. Yogyakarta: IB Pustaka, 2021.
- Admin. "BROSUR PMB UNHAS 2022." [Http://pmb.unhasy.ac.id/berita-terkini-detil.php?b1=15](http://pmb.unhasy.ac.id/berita-terkini-detil.php?b1=15). PMB Unhasy (blog), 2022. <http://pmb.unhasy.ac.id/berita-terkini-detil.php?b1=15>.
- Afandi, Moh. "Nafkah Produktif Perspektif Maqashid al-Syari'ah." *Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (n.d.): 14. <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i1.4588>.
- Anang Firdaus, Mohamad. *Menggagas Pendidikan Maqasidi, Konstruksi Pemikiran Maqasid Ibn 'Ashur Sebagai Paradigma Pendidikan Islam*. 1st ed. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2021.
- Asnawi, M.Natsir. "Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak / Jurimetrics In Deciding Child Support Allowances." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (November 29, 2016): 331. <https://doi.org/10.25216/JHP.5.3.2016.331-350>.
- Asyur, Ibn. *Alaysa Al-Subh Bi Qarib, al-Ta'lim al-'Araby al-Islamy, Dirasah Tarikhiyyah Wa Ara' Ishlahiyyah*. Tunisia: Dar al-Salam li al-Tiba'ah wa al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Tarjamah, 2006.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah: Pendekatan Sistem*. 1st ed. Bandung: Mizan, 2015.
- Audah, Jaser. *Al-Maqasid untuk Pemula*. 1st ed. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Badawi, Syansuri. *Al-Aḥwāl As-Syakhshiyah aw Al-Munākahāt*. 1st ed. Tebuireng: Majma' Al-Buhuts Al-Ilmiyah, n.d.
- . *Ushul Fikih*. 1st ed. Tebuireng: Pustaka Tebuireng, 2021.
- . *Ushūl Al-Fiqh*. 1st ed. Tebuireng: Pustaka Tebuireng, 2021.
- Djazimah, Siti, and Ihab Habudin. "Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (March 1, 2017): 47. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09104>.
- Firdaus, Mohamad Anang. "MAQASHID AL-SYARI'AH: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam Konteks UN Sustainable Development Goals." *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)* 1, no. 1 (August 30, 2018): 73–95. <https://doi.org/10.24260/jrtie.v1i1.1068>.

- Huda, Afiful. "Isteri Bekerja sebagai Pemicu Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri)." Thesis, Universitas Hasyim Asy'ari, 2017.
- Ibhar, Cholidi. *Mengais Keteladanan dari Kiai Syansuri Badawi*. 1st ed. Tebuireng: Pustaka Tebuireng, 2017.
- . *Mengais Keteladanan dari Kiai Syansuri Badawi*. 1st ed. Tebuireng: Pustaka Tebuireng, 2017.
- Jamhuri. "Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah dalam Pemahaman Ulama Fikih." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 263–94. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>.
- Kholishuddin. "Penggunaan Pendekatan Maqasid Shari'ah Sebagai Instrumen Kontekstualisasi Makna Hadis." *Jurnal Nabawi* 1, no. 1 (September 2020): 74–95.
- Lara, Lailiyah Buang. "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Isteri." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusi* 6, no. 2 (2017): 27.
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2010.
- Marwan, Marwan. "Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid Al-Syari'Ah." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 13, no. 2 (February 1, 2014): 230. <https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.74>.
- Mu'in, Rahmah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri Sebagai Pencari Nafkah." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 2, no. 1 (2017): 11. <http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v2i1.451>.
- Musthofa, Yayan. "Mempromosikan KHL sebagai Standar Nafkah Isteri (Kajian Hadis Tematik)." *Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (n.d.): 21.
- Nahlawi, Abdurrahman al-. *Ushul Al-Tarbiyah al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Nassa, Muhammad Kamil Jafar. "Peran Isteri Dan Anak Sebagai Tenaga Pencari Nafkah Sekunder Bagi Keluarga Nelayan Pulau Salemo" 3, no. 1 (2021): 7.
- Nasution, Ahmad Yani, and Moh Jazuli. "Nilai Nafkah Isteri dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer." *TERAJU* 2, no. 02 (September 24, 2020): 161–74. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>.
- Paulus, Chaterina A, Marthen R Pellokila, Yohanis U L Sobang, and Emil Azmanajaya. "The Alternative Livelihood Development Strategy in Order to Improve Local Fishermen Revenue in the Border Region of Indonesia and Timor Leste." *AACL Bioflux* 12, no. 1 (2019): 12. <http://www.bioflux.com.ro/aacl>.
- Puguh, Zainuri. "Kenaikan Prosentase Nafkah Pemeliharaan Anak dalam Kasus Perceraian Pasca Gugatan Rekonvensi (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 1274/Pdt.G/2016/PA.Jbg)." Thesis, Universitas Hasyim Asy'ari, 2016.
- Redaksi, Tim. "Kyai Syansuri Badawi Mundur Ancaman Subversi Menjelang." *Majalah Tebuireng*, March 1987.
- Rob. "Membedah Profil Rektor Unhasy Ke-3, KH. Syansuri Badawi." *Berita* (blog), October 8, 2017. http://www.unhasy.ac.id/berita_detil.php/membedah-profil-rektor-unhasy-ke-3.
- Sina, Peter Garlans. "Peran Orangtua dalam Mendidik Keuangan pada Anak (Kajian Pustaka)." *RAGAM: Jurnal Pengembangan Humaniora* 14, no. 1 (2014): 13. <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/497>.

- Suhaeb, Firdaus W, and Abdul Rahman A Sakka. "Strategi Mencari Nafkah Keluarga Nelayan Pada Masa Pakeklik." *Phinisi Integration Review* 5, no. 1 (2022): 86–95. <https://doi.org/10.26858/pir.v5i1.31577>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarofi, Muhammad. "Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak dalam Islam (Studi Fenomologi Keluarga Petani di Kabupaten Jember)." *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (June 17, 2021): 78–97.
- Tabrani, Mukti. "Maqâshid Revitalization in Global Era: Istidlâl Study from Text to Context." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 31, 2018): 310. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1814>.
- Tihami, M.A., and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- "Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," n.d.
- Utriza Yakin, Ayang. *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- W. Cresswell, Jhon. *Reseach Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Zakaria, Samsul. "Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)." *Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 16.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- ‘Auda, Ġāsir, and Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008. https://www.muslim-library.com/dl/books/English_Maqasid_alShariah_as_Philosophy_of_Islamic_Law_A_Systems_Approach.pdf.



© 2022 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).